



PUTUSAN

Nomor 04/Pdt.G.S/2019/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Unit Maesan, Kantor Cabang Bondowoso ,
Alamat Jalan Raya Jember -
Bondowoso, Kec. Maesan ,Kab.Bondowoso
selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat;**

MELAWAN

- 1 Nama : Sutik
Tempat/Tanggal Lahir : Bondowoso/10 Desember 1969
Alamat : Sumber Anyar 02/01 Kec.Maesan,
Kab.Bondowoso
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan : Wiraswasta
Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I;**
- 2 Nama : Juma Iya
Tempat/Tanggal Lahir : Bondowoso/15 September 1968
Alamat : Sumber Anyar 02/01 Maesan, Bondowoso
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II;**
- 3 Nama : Sitti Yana
Tempat/Tanggal Lahir : Bondowoso/4 Februari 1971
Alamat : Sumber Anyar 02/01 Maesan Bondowoso
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III;**
- 4 Nama : Sadin
Tempat/Tanggal Lahir : Bondowoso/4 Juni 1964
Alamat : Sumber Anyar 02/01 Maesan Bondowoso
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan : Wiraswasta
Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV;**
Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV disebut juga
sebagai.....**PARA TERGUGAT;**

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 15 Februari 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso pada tanggal 02 April 2019 dalam Register Nomor 4/Pdt.G.S/2019/PN.Bdw telah mengajukangugatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa telah terjadi perjanjian hutang piutang antara Penggugat dengan Para Tergugat pada tanggal 27 September 2013 yang termuat dalam Surat Pengakuan Hutang No.B.454/6197/9/2013 tanggal 27 September 2013;
2. Bahwa sesuai dengan Surat Pengakuan Hutang No.B.454/6197/9/2013 tanggal 27 September 2013 Para Tergugat telah memperoleh fasilitas kredit sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari Penggugat;
3. Bahwa pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat sekali lunas dalam jangka waktu 6 bulan sebesar Rp.58.610.800,- (lima puluh delapan juta enam ratus sepuluh ribu delapan ratus rupiah);
4. Bahwa untuk menjamin pelunasan atas pinjamannya, Para Tergugat serta Penjamin memberikan agunan berupa tanah sesuai bukti kepemilikan SHM No. 123 an. Djuma'iya, Luas 1.855 dan SHM No. 105 an. Sitiana, Luas 910 M2;
5. Bahwa agunan berupa SHM No. 123 an. Djuma'iya, Luas 1.855 dan SHM No. 105 an. Sitiana, Luas 910 M2 disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas;
6. Bahwa apabila pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan yang berhutang/Para Tergugat menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah, rumah/bangunan. Apabila Para Tergugat tidak melaksanakan, maka atas biaya yang berhutang/ Para Tergugat pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya;

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Nomor 4/Pdt.G.S/2019/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang No.B.454/6197/9/2013 tanggal 27 September 2013;
8. Bahwa Para Tergugat telah wanprestasi dengan tidak membayar angsuran pinjaman sejak 31/03/2018 sehingga pinjaman Para Tergugat menunggak sebesar Rp101.405.119,- (seratus satu juta empat ratus lima seratus Sembilan belas rupiah);
9. Bahwa akibat menunggaknya pinjaman Para Tergugat, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Para Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman para Tergugat yang macet tersebut;
10. Bahwa atas tunggakan kredit Para tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Para Tergugat secara rutin, baik dengan dating langsung ke tempat domisili Para Tergugat sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan Surat Penagihan/surat peringatan kepada Para Tergugat;
11. Bahwa berdasarkan Surat Pengakuan Hutang No.B.454/6197/9/2013 tanggal 27 September 2013, Para Tergugat seharusnya membayar angsuran Pokok pinjaman berikut bunganya dalam 1 kali angsuran sekaligus lunas, namun Para Tergugat tidak melaksanakan pembayaran angsuran sesuai jadwal yang ditentukan sehingga kredit Para Tergugat dalam kategori kredit macet sebesar Rp101.405.119,- (seratus satu juta empat ratus lima seratus Sembilan belas rupiah);
12. Bahwa dengan menunggaknya pembayaran Para Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar Rp101.405.119,- (seratus satu juta empat ratus lima seratus Sembilan belas rupiah);

Berdasarkan segala uraian dalil-dalil dalam posita gugatan Penggugat, maka Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso untuk memanggil Para Tergugat pada suatu persidangan yang ditentukan untuk

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Nomor 4/Pdt.G.S/2019/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu, guna memeriksa dan mengadili gugatan ini dan selanjutnya berkenan memeriksa dan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan demi hukum perbutan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV adalah wanprestasi kepada Penggugat
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp. 101.405.119,- ditambah denda/penalty sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Apabila para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan sebagaimana dimaksud SHM No 123 An Djuma'iya L 1.855 m2 Dan SHM No 105 An Sitiana L 910 M2 dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit para Tergugat kepada Penggugat;
4. Menyatakan atas obyek agunan sebagaimana dimaksud SHM No 123 An Djuma'iya L 1.855 m2 Dan SHM No 105 An Sitiana L 910 M2 berikut sekaligus tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya sah dan berharga untuk dilakukan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) bagi kepentingan Penggugat;
5. Memerintahkan kepada para Tergugat maupun Pemilik Jaminan atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan sebagaimana dimaksud dalam SHM No 123 An Djuma'iya L 1.855 m2 Dan SHM No 105 An Sitiana L 910 M2 untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila para Tergugat tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya para Tergugat sendiri pihak Penggugat dengan bantuan yang berwajib dapat melaksanakannya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan yaitu tanggal 9 April 2019 Penggugat hadir diwakili oleh Sdr. YUDI BUDIARTO, ST selaku Kepala Unit BRI Unit Maesan Kantor Cabang Bondowoso Yang beralamat di jalan Raya Jember – Bondowoso Maesan Bondowoso, Tergugat II hadir sendiri di Persidangan, serta Tergugat III dan IV hadir didampingi oleh kuasanya yang bernama SYAH CAKRABIRAWA W, SH, MH., H. MARGONO, SH, MH dan RUDI HARTONO, SH ketiganya Advokat dan Konsultan Hukum

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Nomor 4/Pdt.G.S/2019/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berkantor di Jalan Sekarputih Indah VI/ 10 Bondowoso berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 09 April 2019, sedangkan Tergugat I tidak hadir dan tidak menyuruh wakilnya untuk menghadap di Persidangan, untuk itu terhadap Tergugat I akan di panggil lagi untuk menghadap di Persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang selanjutnya yaitu tanggal 15 April 2019 Penggugat hadir diwakili oleh Sdr. YUDI BUDIARTO, ST selaku Kepala Unit BRI Unit Maesan Kantor Cabang Bondowoso Yang beralamat di jalan Raya Jember – Bondowoso Maesan Bondowoso, Tergugat II hadir sendiri di Persidangan, serta Tergugat III dan IV hadir didampingi oleh kuasanya yang bernama SYAH CAKRABIRAWA W, SH, MH., H. MARGONO, SH, MH dan RUDI HARTONO, SH ketiganya Advocat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Sekarputih Indah VI/ 10 Bondowoso berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 09 April 2019, sedangkan Tergugat I tetap tidak hadir walaupun telah dipanggil secara patut dan sah dan tidak menyuruh wakilnya untuk menghadap di Persidangan, untuk itu Pengadilan menganggap bahwa Tergugat I telah mengabaikan hak-haknya di Persidangan dan Persidangan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak, namun upaya tersebut gagal;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Tergugat III dan Tergugat IV memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar jika antara Tergugat III dan IV pinjam uang ke BRI Unit Maesan, Bahwa yang pinjam uang sejatinya adalah Tergugat I dan Tergugat II. Bahwa Tergugat III dan Tergugat IV yang waktu sebagai pembantu Tergugat I dan Tergugat II, awalnya tidak mau meminjamkan Sertifikat Hak Milik Tergugat III dan IV kepada Tergugat I dan II. Akan tetapi karena terus dirayu dan lagi Tergugat IV waktu itu sudah pulang kerumah dari BRI karena keberatan akan tetapi kemudian dirayu lagi oleh Tergugat I dan II. Sehingga kemudian dengan berat hati meminjamkan Sertifikat Hak Miliknya atas tanah pekarangan dan rumah yang sekarang ditempati Tergugat III dan IV ke Tergugat I dan II;
2. Bahwa Tergugat III dan IV tidak pernah sama sekali menerima uang hasil pinjaman Tergugat I dan II ke BRI;

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Nomor 4/Pdt.G.S/2019/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat tidak dapat mengajukan lelang ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) karena tanah yang dijadikan jaminan Sertifikat Hak Miliknya Para Tergugat tersebut dalam gugatan perkara ini tidak disebut atau tidak dijadikan sebagai obyek sengketa;
4. Bahwa Penggugat tidak dapat mengajukan Sita Jaminan (conservatoir beslaag) ke Pengadilan karena tanah yang dijadikan jaminan Sertifikat Hak Miliknya Para Tergugat tersebut juga tidak disebut atau tidak dijadikan sebagai tanah obyek sengketa;
5. Bahwa penandatanganan perjanjian kredit Bank antara Tergugat III dan IV tidak dilakukan dimuka pejabat yang berwenang yaitu Notaris akan tetapi hanya dilakukan di Kantor BRI Unit Maesan, sehingga perjanjian kredit yang demikian cacat hukum;
6. Bahwa selanjutnya terugat III dan IV menolak dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat untuk selain dan selebihnya yang nyata-nyata bertentangan dengan fakta-fakta yang sebenarnya terjadi;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Tergugat III dan IV mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima
 2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. P.1 : Foto Copy KTP an SUTIK NIK 3511011012690001, an. SADIN NIK 3511010106640002, an SITTI YANA NIK 3511014402710002 dan an. JUMA'IYA NIK 3511015509680002 ; yang merupakan Salinan dari Foto Copy;
2. P.2 : 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Keluarga No. 3511011005022397 yang merupakan Salinan dari Foto Copy;

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Nomor 4/Pdt.G.S/2019/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. P.3 : Fotocopy Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.454/6197/9/2013 yang sesuai dengan aslinya;
4. P.4 : Foto copy MODEL 72 KUPEDES Nomor SKPP : .1892/08/808, tanggal 26 09/2013 sesuai dengan aslinya;
5. P.5 : Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No.105, Luas 910 M2 Alamat Desa Sumberanyar Rt.1 Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso, sesuai dengan aslinya;
6. P.6 : Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No.123, Luas 1855 M2 Alamat Desa Sumberanyar Rt.1 Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso, sesuai dengan aslinya;
7. P.7 : Foto Copy Surat Kuasa Menjual Agunan atas nama Sitti Yana dan Sadin, serta Foto Copy Surat Kuasa Menjual Agunan atas nama Djumaiya dan Sutik, sesuai dengan aslinya;
8. P.8 : Foto Copy Surat Pernyataan Penyerahan Agunan atas nama Sitti Yana, sesuai dengan aslinya;
9. P.9 : Foto Copy Kwitansi, sesuai dengan aslinya;
10. P.10 : Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan, sesuai dengan aslinya;
11. P.11 : Foto copy Formulir Kunjungan Kepada Penunggak atas nama Sutik
12. P.12 : Foto Copy Penerimaan Penyerahan Agunan an. Sitti Ana, Sesuai dengan aslinya
13. P.13 : Foto copy Surat Panggilan Peringatan ke-3;

Menimbang, bahwa fotokopi surat-surat tersebut di atas telah diberi meterai cukup;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Tergugat tidak mengajukan bukti surat;

Menimbang, bahwa baik Penggugat maupun Para Tergugat tidak mengajukan Saksi dalam perkara ini dan juga tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Nomor 4/Pdt.G.S/2019/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah terjadi perjanjian hutang piutang antara Penggugat dengan Para Tergugat pada tanggal 27 September 2013 yang termuat dalam Surat Pengakuan Hutang No.B.454/6197/9/2013 tanggal 27 September 2013;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Pengakuan Hutang No.B.454/6197/9/2013 tanggal 27 September 2013 Para Tergugat telah memperoleh fasilitas kredit sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menjamin pelunasan atas pinjamannya, Para Tergugat serta Penjamin memberikan agunan berupa tanah sesuai bukti kepemilikan SHM No. 123 an. Djuma'iya, Luas 1.855 dan SHM No. 105 an. Sitiana, Luas 910 M2;

Menimbang, bahwa agunan berupa SHM No. 123 an. Djuma'iya, Luas 1.855 dan SHM No. 105 an. Sitiana, Luas 910 M2 disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas;

Menimbang, bahwa setelah Penggugat memenuhi prestasinya, Para Tergugat tidak melaksanakan prestasinya yaitu sampai dengan gugatan ini diajukan tidak membayar hutangnya kepada Penggugat sehingga Para Tergugat dinyatakan telah melakukan wanprestasi;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka demi sistematisasi pertimbangan hukum, yang harus dibuktikan adalah hal-hal sebagai berikut:

1. Apakah antara Penggugat dan Para Tergugat telah terjadi perbuatan hukum berupa perjanjian hutang piutang?
2. Apakah dalam perjanjian hutang piutang tersebut Para Tergugat telah melakukan wanprestasi?

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai perjanjian hutang piutang antara Penggugat dengan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1313 KUHPerdata dijelaskan pengertian perjanjian yaitu suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih;

Bahwa suatu perjanjian adalah sah dan mengikat ketika tercapainya kata sepakat, selama syarat-syarat sahnya perjanjian sudah dipenuhi. Dalam hal ini dengan tercapainya kata sepakat, maka pada prinsipnya perjanjian tersebut sudah sah, mengikat dan sudah mempunyai akibat hukum yang penuh meskipun perjanjian tersebut belum atau tidak ditulis. Konsekuensi yuridisnya adalah bahwa sejak saat itu sudah terbit hak dan kewajiban sebagaimana yang disebut dalam perjanjian tersebut. Karena itu suatu perjanjian tidak harus dibuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tertulis, Jadi pada prinsipnya suatu perjanjian lisan pun sebenarnya sudah sah secara hukum dan sudah mengikat penuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, Hakim dapat menarik adanya suatu fakta sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi perjanjian hutang piutang antara Penggugat dengan Para Tergugat pada tanggal 27 September 2013 yang termuat dalam Surat Pengakuan Hutang No.B.454/6197/9/2013 tanggal 27 September 2013 dan ditandatangani oleh kedua belah pihak;
2. Untuk menjamin pelunasan atas pinjamannya, para Tergugat serta Penjamin memberikan agunan berupa tanah sesuai bukti kepemilikan SHM No 123 an. Djuma'iyah, LUAS 1.855 M2 dan SHM No 105 an. Sitiana, LUAS 910 M2

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari pembuktian yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat Hakim menyimpulkan bahwa telah terjadi perjanjian hutang piutang antara Penggugat dan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1243 KUHPerdara, disebutkan : "Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya". Jadi pada intinya Wanprestasi adalah tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam perikatan atau perjanjian. Bentuk wanprestasi tersebut dapat berupa tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan, melaksanakan yang diperjanjikan tapi tidak sebagaimana mestinya, melaksanakan apa yang diperjanjikan tapi terlambat, melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa sampai dengan saat gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Bondowoso Para Tergugat belum juga melunasi hutang nya kepada Penggugat yang berjumlah Rp.101.405.119,- (seratus satu juta empat ratus lima ribu seratus sembilan belas rupiah) maka dapat dikatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan wanprestasi atas perjanjian yang telah dibuat dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan hukum berupa perjanjian hutang piutang yang menjadi tanggung jawab dari Para Tergugat dibantah oleh Kuasa Hukum Tergugat III dan IV dengan mendalilkan hal yang lain

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Nomor 4/Pdt.G.S/2019/PN Bdw



sebagaimana uraian diatas maka masing-masing memiliki beban pembuktian yang sama terhadap apa yang didalilkan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat telah dinyatakan wanprestasi, maka Para Tergugat dihukum untuk membayar hutangnya kepada Penggugat yang hingga saat ini tersisa sejumlah Rp.101.405.119,- (seratus satu juta empat ratus lima ribu seratus sembilan belas rupiah) dengan perincian sebagai berikut (bukti surat P.13):

- Sisa pokok pinjaman Rp.89.981.064,-
- Bunga berjalan Rp.11.424.055,-

Menimbang, bahwa terkait denda/penalty sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang harus dibayar oleh Para Tergugat, meskipun telah diperjanjikan sebagaimana Pasal 3 dalam bukti surat P.3, akan tetapi Hakim tidak melihat bagaimana uraian perhitungannya dalam gugatan Penggugat dan sejak kapan denda itu mulai dihitung, mengenai hal tersebut karena tidak disertai pula perhitungannya dalam bukti surat, maka Hakim mengesampingkan denda/penalty tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai adanya pernyataan jika Para Tergugat tidak mau melaksanakan putusan pengadilan secara sukarela, maka Penggugat akan menjual barang jaminan dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, Hakim berpendapat hal tersebut tidak perlu, karena putusan perkara gugatan sederhana diharapkan bisa dilaksanakan secara sukarela sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (2) PERMA Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penyelesaian Gugatan Sederhana. Jika pelaksanaan putusan dalam perkara ini tidak bisa dilaksanakan secara sukarela, maka Penggugat bisa mengajukan permohonan pelaksanaan putusan berdasarkan hukum acara perdata yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka petitum gugatan Penggugat angka 3 dikabulkan sebagian dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa terhadap tanah dengan bukti kepemilikan SHM No. 123 an. Djuma'iya L 1.855 M2 dan SHM No. 105 atas nama Sitiana L 910 M2 berikut sekaligus tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya, Pengadilan menganggap tidak perlu diletakkan sita jaminan, karena SHM dari tanah tersebut masih dikuasai oleh Penggugat sehingga dalam situasi seperti itu, Para Tergugat tidak mungkin mengalihkan kepemilikannya dengan prosedur yang sah, dengan demikian maka petitum angka 4 ini dinyatakan ditolak;



Menimbang, bahwa demikian pula halnya dengan petitum angka 5, oleh karena gugatan sederhana ini mengenai pembayaran sejumlah uang, maka tidak perlu adanya perintah untuk mengosongkan objek jaminan, kecuali jika nantinya pelaksanaan putusan pengadilan tidak bisa dilaksanakan secara sukarela, maka pelaksanaan putusan dilaksanakan sesuai dengan prosedur pelaksanaan putusan sebagaimana hukum acara perdata, maka petitum ini dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Para Tergugat ada dipihak yang kalah maka Para Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Mengingat ketentuan ketentuan Pasal-Pasal dalam KUHPerdata, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman berupa hutang pokok dan bunga kepada Penggugat sejumlah Rp.101.405.119,- (seratus satu juta empat ratus lima ribu seratus sembilan belas rupiah);
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.786.000,- (tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2019 oleh Daniel Mario H. Sigalingging S.H. M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Bondowoso, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Sri Indayani, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Kuasa Tergugat III dan IV, dan tanpa dihadiri Kuasa Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II;



Panitera Pengganti,

Hakim,

Sri Indayani, S.H.

Daniel Mario H. Sigalingging, S.H. M.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00,-
2. ATK	:	Rp. 50.000,00,-
3. Pemanggilan	:	Rp. 640.000,00,-
4. PNBK panggilan	:	Rp. 50.000,00,-
5. Redaksi	:	Rp. 10.000,00,-
6. Materai	:	<u>Rp. 6.000,00,-</u>
Jumlah		Rp. 786.000,00,-

(tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah)